

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATAT RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.6 TAHUN 2018 DI BPN KABUPATEN KARO

Legal Review of the Implementation of Complete Systematic Land Registration (PTSL) Based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning of the Head of the National Land Agency No. 6 Year 2018 at BPN Karo Regency

Yuda Efrimsa¹⁾, Maslon Hutabalian²⁾ & Maria Ferba Editya S³⁾*
*Program Studi Hukum, Universitas Quality Berastagi, Indonesia,
*Email: efrimsa@gmail.com

Abstrak

Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Terhadap pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Karo dan Untuk mengetahui hambatan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Karo dan Pelaksanaan PTSL dalam Rencana Tata Ruang Terhadap Masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi literatur (study literature) dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan PTSL memiliki beberapa kegiatan yang digabungkan dengan kegiatan ataupun program lainnya diantaranya program sertifikat lintas sektor, program sertifikasi massal swadaya masyarakat, program redistribusi massal tanah objek *landform*, konsolidasi tanah, dan transmigrasi dan program sertifikasi massal lainnya atau gabungan dari beberapa program kegiatan yang tertera pada undang-undang. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) disebabkan oleh faktor teknis maupun faktor hukum serta fungsi pelaksanaan PTSL dalam rencana tata ruang terhadap masyarakat antara lain ialah hambatan teknis, hambatan hukum, faktor adat masyarakat.

Kata Kunci : Tinjauan Hukum, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Abstract

Legal Review of the Implementation of Complete Systematic Land Registration (PTSL), To find out the Legal Review of the Implementation of Complete Systematic Land Registration based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Number 6 of 2018 at the ATR/BPN Land Office of Karo Regency and to find out obstacles in Implementation of Complete Systematic Land Registration (PTSL) at the ATR/BPN Land Office of Karo Regency and Implementation of PTSL in Spatial Planning for the Community. The data collection technique used in this study was by means of a study of literature and analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the implementation of PTSL has several activities that are combined with other activities or programs including cross-sectoral certificate programs, mass self-help certification programs, mass redistribution programs of landform objects, land consolidation, and transmigration and other mass certification programs or a combination of several program of activities stated in the law. Barriers to the implementation of complete systematic land registration (PTSL) are caused by technical and legal factors as well as the function of implementing PTSL in spatial planning for the community, including technical barriers, legal barriers, and community customary factors.

Keywords: Legal Review, Complete Systematic Land Registration

I. PENDAHULUAN

Tanah merupakan hal yang dinilai penting bagi masyarakat Indonesia bahkan diseluruh

dunia. Karena rumah dan bangunan yang ditempati oleh masyarakat itu berada diatas tanah, hal ini menyebabkan tanah merupakan

salah satu kebutuhan yang harus dimiliki oleh masyarakat, entah itu untuk digunakan sebagai rumah, tempat usaha maupun manfaat tanah yang lainnya, yang pada intinya masyarakat membutuhkan tanah untuk dimiliki dan dikuasai.

Untuk mewujudkan kebijakan negara mengenai penataan dan pengelolaan sumber daya alam, sebagaimana dimuat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”, negara menetapkan garis kebijakan nasional di bidang pertanahan yang merupakan salah satu unsur penting dari sekian banyaknya potensi sumber daya alam yang ada. Oleh karena itu pada tanggal 24 september 1960 disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.

Sengketa tanah merupakan masalah yang juga tidak jarang dihadapi di Indonesia ini, orang-orang akan berbondong-bondong ingin menguasai sebuah bidang tanah dan akan memakai segala macam cara untuk mendapatkannya. Penguasaan tanah yang secara asal dan tidak memiliki dasar yang jelas biasanya juga disebut sebagai pendudukan tanah yang liar. Salah satu

pemicunya adalah jumlah masyarakat yang semakin bertambah yang dapat kita lihat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk terbanyak didunia, tetapi bidang tanah yang dimiliki Indonesia semakin berkurang dengan adanya segelintir orang yang memiliki tanah yang begitu banyak untuk dibuat tempat usaha dan sebagainya.

Mendaftarkan tanah sesuai dengan dasar yang kuat adalah cara untuk memberikan izin menguasai dan menduduki agar terhindar dari istilah pendudukan tanah liar. Setelah tanah didaftarkan maka akan timbul atau terbit sertifikat maka dengan begitu orang yang tertera didalam sertifikat itu dapat mengklaim bahwa tanah tersebut adalah sah miliknya dan dapat dikuasai dan dipergunakan untuk kepentingannya baik itu untuk menjadi rumah tempat tinggal maupun untuk tempat lainnya.

Kegiatan pendaftaran tanah merupakan langkah administrasi yang harus dilakukan oleh seseorang jika ingin mengklaim bahwa tanah yang ia kuasai adalah sah miliknya, tetapi pendaftaran tanah bukanlah sekedar perbuatan administrasi seseorang, tetapi juga menyangkut tentang hak keperdataan seseorang, maka dari itu karena negara Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi. PTSL yang diselenggarakan

Kementerian ATR/Ka. BPN yang memiliki target 126 juta bidang tanah di Indonesia sebagai objek terdaftar dan tersertifikasi keseluruhan pada tahun 2025. Kemudian dijabarkan dalam target-target 5 juta bidang pada tahun 2017, 7 juta bidang pada tahun 2018, 9 juta bidang pada tahun 2019 dan 10 juta setiap tahunnya sampai dengan tahun 2025. Karena jikalau pendaftaran tanah dilakukan rutinitas seperti biasanya setahun kurang lebih 500 ribu bidang, membutuhkan waktu beratus-ratus tahun untuk tanah terdaftar seluruh Indonesia.

Program PTSL ini bukanlah hal mudah bagi pemerintah, karena banyak juga pihak yang berprasangka buruk terhadapnya, banyak yang menganggap ini hanyalah pencitraan yang dilakukan pemerintah, karena pada dasarnya sejak dahulu sudah diberikan amanat untuk pemerintah agar mendaftarkan tanah yang dimiliki oleh masyarakat tetapi sampai sekarang masih sangat banyak tanah liar yang diduduki oleh masyarakat. Tetapi di sisi lain hal ini sangatlah tidak adil untuk pemerintah karena mendapat prasangka buruk dari berbagai pihak, pasalnya program PTSL ini berbeda dengan program-program pendaftaran tanah sebelumnya, karena PTSL merupakan program yang diawasi langsung oleh presiden Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan argumentasi di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional No.6 Tahun 2018 di BPN Kabupaten Karo”

II. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode normatif, metode penelitian normatif adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana pekerjaannya. Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data yang bersifat yuridis normatif yang menitik beratkan pada sumber data sekunder.

Penelitian diadakan di perpustakaan Universitas Quality Berastagi dengan menganalisa Kasus. Kemudian untuk menganalisis data yang terhimpun dari penelusuran kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Karo

- 1) Penetapan lokasi menjadi suatu hal yang penting dalam kegiatan pelaksanaan PTSL, yaitu berupa penetapan Kepala Kantor Pertanahan menetapkan lokasi

- kegiatan PTSL di wilayah kerjanya. Penetapan lokasi tersebut dapat dilakukan dalam satu wilayah desa/kelurahan atau secara bertahap dalam satu hamparan. Penetapan Lokasi tersebut dilakukan harus dengan batasan berdasarkan ketersediaan anggaran PTSL yang telah dialokasikan dalam APBN/APBD, PNBPN, *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau sumber dana PTSL lainnya, diprioritaskan pada lokasi desa/kelurahan yang ada kegiatan PRONA/PRODA, lintas sektor, Sertipikat Massal Swadaya (SMS), CSR dan/atau program pendaftaran tanah massal lainnya, atau berdasarkan ketersediaan dana yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk 1 (satu) desa/kelurahan PTSL dan mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia/petugas pelaksana PTSL pada masing-masing Kantor Pertanahan
- 2) Tahapan penetapan lokasi selesai maka berdasarkan Pasal 9 Permen ATR/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 2018 memerintahkan kantor pertanahan yang bersangkutan untuk kemudian melakukan persiapan berupa sarana dan prasarana, sumber daya manusia, transportasi, koordinasi dengan aparat pemerintah dan alokasi anggaran
 - 3) Tahap penyuluhan Pasal 16 Permen ATR/Ka BPN Nomor 6 Tahun 2018 mengemukakan harus ada tahap penyuluhan.
 - 4) Tahap selanjutnya adalah tahap pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Karo, merujuk pada Pasal 19.
 - 5) Tahapan penelitian data yuridis untuk pembuktian hak adalah langkah yang tidak kalah penting untuk dilakukan dan dikerjakan serta diperhatikan dengan seksama.
 - 6) Setelah dikumpulkan dan diteliti maka data fisik dan data yuridis akan diumumkan serta dilakukan pengesahannya, hal ini bagian dari rangkaian kegiatan atau tahapan pelaksanaan PTSL, pengumuman data fisik dan data yuridis serta
 - 7) Penegasan Konversi, Pengakuan Hak, dan Pemberian Hak Setelah tahap pengumuman maka sampailah pada tahapan-tahapan penyelesaian kegiatan PTSL. Tahap penyelesaian terdiri dari 4 Kluster. Kluster 1 diperuntukan untuk data yang memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikatnya, Kluster 2 diperuntukkan untuk data yang memenuhi syarat untuk diterbitkan tetapi terdapat perkara dipengadilan atau dalam

sengketa, Kluster 3 diperuntukan untuk data atau bidang tanah yang tidak dapat diterbitkan atau dalam kata lain tidak memenuhi syarat, Kluster 4 diperuntukan untuk bidang tanah yang sudah terdaftar dan bersertifikat namun tidak sesuai dengan kondisi lapangan atau terdapat perubahan data fisik.

- 8) Tahap pembukuan hak terlihat pada Pasal 28 ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang berbicara mengenai batas-batas hak, penandatanganan serta bentuk, isi, dan tata cara pengisian buku, Pasal 29 ayat (1) sampai (5), serta Pasal 30 ayat (1) sampai (4) Permen-ATR/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 2018
- 9) Tahap Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah 1) Hak Milik, Hak Guna Bangunan, 2) Data yuridis yang dicantumkan dalam sertipikat, 3) Dokumen alat bukti, 4) Penandatanganan sertipikat hak atas tanah, 5) Sertipikat hak atas tanah diserahkan kepada pemegang hak atau kuasanya, dan Sertipikat wakaf diserahkan kepada nadzir
- 10) Tahap Pendokumentasian dan Penyerahan Hasil Kegiatan
- 11) Tahap pelaporan Pelaporan pelaksanaan kegiatan PTSL dilaksanakan pada saat terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan PTSL dan pada saat kegiatan selesai

HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KANTOR PERTANAHAN ATR/BPN KABUPATEN KARO DAN FUNGSI PELAKSANAAN PTSL DALAM RENCANA TATA RUANG TERHADAP MASYARAKAT

Kendala merupakan sebab terjadinya hambatan, kendala merupakan keadaan dimana sesuatu hal dapat menghalangi, membatasi atau mencegah tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Karo dalam melaksanakan program PTSL menghadapi beberapa hambatan baik yang disebabkan oleh faktor teknis maupun faktor hukum.

1. Hambatan Teknis

Ketika berbicara mengenai hambatan teknis, maka pasti terkait dengan subjek dan objek dari pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap khususnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo. Kendala teknis maksudnya adalah keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran secara teknis dalam pelaksanaannya, meliputi hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah ini: 1) Kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) pada kegiatan PTSL yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karo, 2) Keterbatasan Jangka Waktu, 3) Pengambilan dan Pengumpulan Data Yuridis, 4) Pengukuran Guna Memperoleh Data Fisik, 5) Penyerahan Sertifikat

2. Hambatan Hukum

Hambatan hukum pada program PTSL yang diselenggarakan Kantor Pertanahan Kabupaten Karo adalah peristiwa hukum yang akan dijalani, seyogyanya aturan hukum pastilah ada faktor peristiwa hukum yang menghalangi ataupun mencegahnya, pada program PTSL ini memiliki 2 peristiwa hukum yang menjadi hambatan yaitu: 1) Peristiwa hukum; yaitu semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum, antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum. Dalam pelaksanaan PTSL Tahun 2018 yang termasuk peristiwa hukum adalah masalah waris, 2) Perbuatan Hukum; yaitu tindakan yang oleh hukum diberi akibat hukum berdasarkan anggapan bahwa subjek hukum yang melakukannya memang mengkehendaki timbulnya akibat hukum yang bersangkutan, 3)

3. Faktor Adat Dan Masyarakat

Kemudian kendala yang lain berasal dari masyarakat yang belum paham bagaimana cara mengisi formulir pendaftaran dengan baik sehingga waktu yang seharusnya dilakukan untuk sosialisasi sekitar satu bulan pada realitanya dilakukan lebih dari satu bulan, yaitu dua bulan. Dalam hal ini kesadaran masyarakat berperan penting terhadap pelaksanaan PTSL karena apabila masyarakat sebagai pemohon tidak cekatan dalam memenuhi persyaratan administrasi

maka akan menghambat atau mempengaruhi proses pelaksanaan PTSL dan yang jelas sangat memakan waktu

Fungsi Pelaksanaan PTSL Dalam Rencana Tata Ruang Terhadap Masyarakat

Masalah yang biasanya diperdebatkan oleh masyarakat yang belum memiliki bukti kepemilikan atau sertifikat atas tanah. Maka masyarakat perlu mendaftarkan pembuktian yang kuat atas kepemilikan hak atas tanah. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan diadakannya sistem pendaftaran tanah ini terdapat fungsi pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam menyelenggarakan tugasnya sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 pada Kementerian ATR/BPN, meliputi: 1) Penyusunan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang serta infrastruktur pertanahan, 2) Perumusan dalam pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan, 3) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat, 4) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan, dan pengendalian kebijakan pertanahan, 5) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah, 6) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan, 7) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan KementrianATR/BPN, 8) Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan ATR/BPN, 9) Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan, 10) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan, 11) Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dengan sedemikian rupa, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: 1. Pelaksanaan PTSL yang diatur dalam Permen-ATR/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 2018 memiliki beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan dengan terstruktur. Tahap demi tahap kegiatan dalam PTSL tentunya harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus dapat dipertanggungjawabkan 2. hambatan dalam kegiatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap terbagi menjadi dua bagian yaitu hambatan secara teknis yang menyangkut sumber daya manusia dan

pemahaman dari masyarakat yang masih kurang, dan hambatan hukum terkait dengan peristiwa dan perbuatan hukum seperti tanah yang akan dilakukan pendaftaran terkendala oleh sengketa hasil warisan dan lain-lain. Serta fungsi pelaksanaan PTSL dalam rencana tata

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, 2007 *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Adrian Sutedi, 2010. *Peralihan Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Amiruddin & Zainal asikin, 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Arba, 2018. *Hukum Agraria Indoensia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Atrbpn, PTSL Merupakan Implementasi UUPA” dalam <https://www.atrbn.go.id/BERITA/Siaran-Pers/ptsl-merupakan-implementasi-uupa-75588>, diakses 17 desember 2021
- Atrbpn, *Strategi Penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap” Melalui https://www.atrbpn.go.id*, diakses 17 dseember 2021 <https://web.karokab.go.id/profil/gambaran-umum> di akses 17 desember 2021
- Ayu, Isdiyana Kusuma. “Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Batu.”, *Jurnal Ilmu Hukum* 27, No. 1, (2019). 27-40.
- Bachtiar Effendy. 2010. *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Pelaksanaannya*. Bandung: Alumni
- H. Zaiunuddin, 2016 . *Metode Penelitian Hukum* . Jakarta : Sinar Grafika.
- Hasil wawancara dengan Bapak Agung tarigan selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Karo
- Hasil wawancara dengan bapak Anto sembinging
- Hasil wawancara dengan Bapak Edi Purba selaku
- Hasil wawancara dengan Ibu Dona Sitepu
- Hasil wawancara dengan Jesika Ginting
- Hasil wawancara dengan Jesika Ginting
- Hasil wawancara dengan Mari Julita Sitanggang
- Hasil wawancara dengan Melisa Sembiring
- J.B. Daliyo dkk., 2011. *Hukum Agraria I (Buku Panduan Mahasiswa)*, Jakarta, Prenahallindo.
- Marryanti, Septina dan Yudha Purbawa. “Optimalisasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pendaftaran Tanah Sistematis

- Lengkap.", Jurnal Agraria dan Pertanahan 4, No. 2, (2018). 190- 207.
- Michael, 2022 Hak Atas Tanah menurut UUPA_ <http://notarismichael.com/ppat/hak-atas-tanah-menurut-uupa/> Researchgate, Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap”Melalui <https://www.researchgate.net/>, diakses 17 desember 2021
- Parlindungan, A.P.2010. Pendaftaran Tanah di Indonesia. Bandung : Mandar Maju.
- Pasal 5 Permen ATR/Ka. BPN Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Pasal 6 Permen-ATR/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah
- Pasal 11 Permen-ATR/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Pasal 12 Permen-ATR/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Pasal 13 Permen-ATR/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Pasal 14 Permen-ATR/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Pasal 15 Permen-ATR/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Pasal 16 Permen-ATR/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Pasal 19 Permen-ATR/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Pasal 20 Permen-ATR/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Pasal 21 Permen-ATR/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Pasal 22 Permen-ATR/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Pasal 23 Permen-ATR/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Pasal 24 Permen-ATR/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Pasal 25 Permen-ATR/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Pasal 26 Permen-ATR/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Pasal 29 ayat (1) Permen-ATR/Ka.BPN Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan
- Pasal 30 Permen-ATR/Ka.BPN Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan
- Pasal 31 Permen-ATR/Ka.BPN Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan
- Pasal 31 Permen-ATR/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945
- Pasal 39 Permen ATR/Ka. BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Pasal 4 Ayat (4) Permen ATR/Ka BPN Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Pasal 7 ayat (1) sampai (6) Permen-ATR/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Pasal 9 Permen-ATR/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Rohmad, Abu.2012.Paradigma Resolusi Konflik Agraria, Cetakan I (Semarang, Walisongo Press,
- Sahnan. 2019. Kewenangan Badan Pertanahan Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan., Jurnal Magister Ilmu Hukum 7, No. 3, (2019). 438- 450.
- Samun Ismaya, 2013. Hukum Administrasi Pertanahan, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Santoso, Urip. 2010. Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah. Jakarta : Prenada Media Group.
- Sarah Diana Aulia, 2020. Implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Bpn Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Dalam Upaya Mencegah Sengketa Pertanahan (Studi Kasus Di Kecamatan Ingin Jaya). Skripsi : Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
- Supriadi, 2016. Hukum Agraria, Jakarta:Sinar Grafika.
- Urip antoso,2012. Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Jakarta: Prenada Media Group.